



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Decky Balagaize**
Tempat Lahir : Okaba Kabupaten Merauke
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/12 Desember 1978
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Martadinata Kabupaten Merauke
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 06 Maret 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tanggal 22 Maret 2011 Nomor : 64-III/ Pen.Pid/2011/PN.MRK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke tanggal 22 Maret 2011 Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.MRK tentang Penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama terdakwa Decky Balagaize beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 08 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Decky Balagaize terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Decky Balagaize berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara .
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Merauke berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal tanggal 21 Maret 2011 dengan No.Reg. Perkara : PDM-13/Mrk/Ep.2/03/2011, yaitu sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **DECKY BALAGAIZE** pada hari **Senin** tanggal **06 Desember 2010** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan **Desember tahun 2010** bertempat di **Jl. Marthadinata Kabupaten Merauke** atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“Melarikan wanita yaitu saksi KRISILA PAKAGE dengan akal tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan, maupun tiada dengan perkawinan,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada tanggal 15 Oktober 2010 terdakwa DECKY BALAGAIZE telah mengajak saksi korban KRISISLA PAKAGE untuk pergi ke Kurik III dan tinggal disana selama seminggu tanpa mendapat izin dari orang tua saksi korban dan setelah tinggal di Kurik selama seminggu kemudian korban pulang kembali ke Asmat, kemudian pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas terdakwa DECKY BALAGAIZE menelpon saksi korban KRISILIA PAKAGE dengan mengatakan “ kamu segera turun ke Merauke, karena kamu sudah saya urus untuk test pegawai (CPNS) di kantor Kepegawaian Merauke” kemudian saksi korban menjawab “saya tidak punya uang” lalu terdakwa mengatakan “kamu lari saja dengan kapal, nanti di merauke baru saya kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, kalau sudah sampai di Merauke dan saya tidak jemput kau langsung saja ke rumah saudara DOMINIKUS KAHOL di jalan Marthadinatha". Lalu berdasarkan telpon dari terdakwa tersebut pada tanggal 04 Desember 2010 saksi korban berangkat dengan menggunakan kapal laut dan tiba di pelabuhan Merauke pada tanggal 06 Desember 2010 dan langsung menuju ke rumah saksi DOMINIKUS KAHOL dan tinggal disana sampai dengan tanggal 05 Januari 2011, dan selama tinggal bersama terdakwa dan korban telah beberapa kali melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan cara terdakwa mencium bibir saksi korban kemudian masing-masing membuka pakaian hingga telanjang bulat, kemudian saksi korban tidur telentang diatas tempat tidur lalu terdakwa tidur diatas perut saksi korban dan terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar vagina saksi korban;

Bahwa terdakwa DECKY BALAGAIZE tinggal bersama-sama saksi korban KRISILA PAKAGE di rumah saksi DOMINIKUS KAHOL di Jalan Marthadinata sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05 Januari 2011 dan hidup layaknya suami isteri tanpa mendapat **ijin** dari saksi APNER PAKAGE selaku orang tua saksi korban;

Bahwa sampai saat ini saksi korban KRISILA PAKAGE tidak pernah menjadi CPNS sesuai dengan janji dari terdakwa DECKY BALAGAIZE karena terdakwa tidak pernah mendaftarkan saksi korban di Kantor Kepegawaian Kabupaten Merauke

Bahwa pada saat kejadian saksi korban KRISILA PAKAGE masih berusia 20 tahun sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 472/22/XI/90, tanggal 29 Oktober 1990 yang ditanda tangani oleh ALOWA DODO HULU, BA sebagai Pegawai Luar biasa
Pencatat Sipil Kabupaten Merauke

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 332 ayat (1)

KE-2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **DECKY BALAGAIZE** pada hari **Senin** tanggal **06 Desember 2010** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan **Desember tahun 2010** bertempat di **Jl. Marthadinata Kabupaten Merauke** atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Melarikan wanita di bawah umur dengan tiada izin orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukas Yolmen, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah diambil sumpah/janji dalam proses penyidikan, maka Penuntut Umum memohon supaya keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan.

Bahwa atas persetujuan terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Krisila Pakage**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 terdakwa ada menelepon saksi yang saat itu berada di Agats;
- Bahwa pada saat menelpon, terdakwa mengatakan bahwa saksi telah didaftarkan sebagai CPNS di kantor kepegawaian dan selanjutnya menyuruh saksi datang ke Merauke;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2010, saksi berangkat ke Merauke dengan menggunakan kapal KM Tatamailau dan tiba di Merauke pada tanggal 06 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 Wit dan langsung menuju rumah Dominikus Kahol di jalan Martadinata untuk menemui terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berangkat ke Merauke, saksi tidak meminta ijin kepada orang tuanya, karena apabila meminta ijin orang tuanya maka tidak akan diijinkan;
- Bahwa saksi dan terdakwa ada hubungan pacaran sejak mereka kulah di Stisipol;
- Bahwa orang tua saksi mengetahui hubungan antara saksi dan terdakwa dan orang tua saksi tidak menyetujuinya;
- Bahwa pada saat berada di Merauke, saksi tinggal di rumah Dominikus Kahol selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan hal itu adalah kemauan dari terdakwa;
- Bahwa orang lain yang mengetahui bahwa saksi tinggal di rumah Dominikus Kahol adalah saksi Lukas Yolmen dan Dominikus Kahol;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa tinggal di rumah Dominikus Kahol, mereka hampir setiap malam melakukan hubungan layaknya suami istri dan mereka melakukan hal tersebut tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk pulang ke Agats namun selalu ditahan oleh terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2010, terdakwa juga pernah membawa lari saksi ke Kurik III selama kurang lebih 2 (dua) hari yaitu di rumah teman terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa pada saat terdakwa menelpon saksi adalah tidak benar karena ternyata saksi tidak pernah didaftarkan sebagai CPNS dan mengikuti test CPNS;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Abner Pakage :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa satu gereja dengan saksi di gereja Kingmi/kemah injil;
- Bahwa saksi diperiksa karena anak perempuannya yang bernama Krisila Pakage telah dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 06 Desember 2010 di Pelabuhan Merauke;
- Bahwa saksi bisa mengetahui hal tersebut diatas, karena pada tanggal 20 Desember 2010 anak saksi yang bernama Yusiance Pakage memberitahu saksi bahwa saksi Krisila Pakage telah tiba di Merauke pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010, dan akhirnya dari informasi sdr. Jhon Walinaulik saksi menemukan saksi Krisila Pakage pada 05 Januari 2011 di rumah Lukas Yolmen sedang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa umur Krisila Pakage saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun karena ia lahir pada tanggal 29 Oktober 1990 di Distrik Citakmitak Kabupaten Mappi;
- Bahwa sebelum terdakwa membawa lari saksi Krisila Pakage, terdakwa maupun saksi Krisila Pakage tidak ada meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian tersebut diatas, terdakwa dan saksi Krisila Pakage ada hubungan pacaran;
- Bahwa pada bulan Oktober 2010, terdakwa juga pernah membawa lari anak perempuannya ke Kurik tanpa ada ijin dari saksi;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Lukas Yolmen :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa lari anak perempuan yang bernama Krisila Pakage;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan saksi Krisila Pakage pernah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga mereka di tangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada mendapat ijin dari orang tua saksi Krisila Pakage untuk tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan saksi Krisila Pakage ada hubungan pacaran atau tidak karena saksi tidak pernah menanyakannya kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tinggal di rumah saksi sendiri, dan setelah kurang lebih satu Minggu tinggal di rumah saksi, terdakwa menelepon saksi Krisila Pakage untuk datang ke Merauke dan tinggal bersama dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melarikan seorang perempuan yang bernama Krisila Pakage;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 terdakwa pernah mengajak saksi Krisila Pakage pergi ke Kurik III dan tinggal di rumah teman terdakwa yang bernama Nijan selama seminggu tanpa mendapat ijin dari orang tua saksi Krisila Pakage;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa, yaitu sekitar bulan Oktober 2010 sebelum terdakwa dan saksi Krisila Pakage pergi ke Kurik III, terdakwa dan saksi Krisila Pakage pernah melakukan hubungan badan di rumah saksi Lukas Yolmen di jalan Martadinata dan sepulang dari Kurik, terdakwa dan saksi Krisila Pakage melakukan hubungan badan lagi;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Krisila Pakage ia akan menikahi saksi Krisila Pakage asalkan saksi Krisila Pakage merestuinnya;
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi Krisila Pakage bahwa ia telah berkeluarga, namun saksi Krisila Pakage tidak mempercayainya;
- Bahwa terdakwa dan korban ada hubungan pacaran sejak bulan Maret 2010;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia saksi Krisila Pakage adalah 20 tahun, dan ia mengetahui hal tersebut karena saksi Krisila Pakage pernah memberitahukannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah mengantarkan saksi Krisila Pakage ke Pelabuhan Merauke ketika saksi Krisila Pakage akan berangkat ke Asmat dan setelah itu baru pada tanggal 10 Desember 2010 terdakwa bertemu dengan saksi Krisila Pakage di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lukas Yolmen di jalan Martadinata Merauke dan sejak saat itu terdakwa dan saksi Krisila Pakage tinggal bersama di rumah saksi Lukas Yolmen tersebut hingga tanggal 05 Januari 2011;

- Bahwa pada saat tinggal di rumah saksi Lukas Yolmen tersebut, terdakwa dan saksi Krisila Pakage pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi lupa tanggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 terdakwa pernah mengajak saksi Krisila Pakage pergi ke Kurik III dan tinggal di rumah teman terdakwa yang bernama Nijan selama kurang lebih satu minggu tanpa mendapat ijin dari orang tua saksi Krisila Pakage;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa, yaitu sekitar bulan Oktober 2010 terdakwa dan saksi Krisila Pakage pernah melakukan hubungan badan di rumah saksi Lukas Yolmen di jalan Martadinata;
- saksi Krisila Pakage pernah melakukan hubungan badan di rumah saksi Lukas Yolmen di jalan Martadinata;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2010 terdakwa menelepon saksi Krisila Pakage yang saat itu berada di Agats dan mengatakan bahwa terdakwa telah mendaftarkan saksi Krisila Pakage sebagai CPNS di kantor kepegawaian lalu selanjutnya menyuruh saksi Krisila Pakage datang ke Merauke dan apabila telah sampai di Merauke dan terdakwa tidak menjemput saksi Krisila Pakage, terdakwa menyuruh saksi Krisila Pakage untuk langsung ke rumah saksi Lukas Yolmen di jalan Martadinata;
- Bahwa atas apa yang diucapkan oleh terdakwa melalui telepon tersebut, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2010 dengan tanpa seijin dari orang tuanya yaitu saksi Abner Pakage, saksi Krisila Pakage berangkat ke Merauke dengan menggunakan kapal KM Tatamailau dan tiba di Merauke pada tanggal 06 Desember 2010 pukul 11.00 Wit, dan setelah itu ia langsung menuju rumah Lukas Yolmen di jalan Martadinata menemui terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 06 Desember 2010 saksi Krisila Pakage tinggal bersama dengan terdakwa hingga tanggal 05 Januari 2011;
- Bahwa ketika berangkat menuju Merauke saksi saksi Krisila Pakage tidak meminta ijin kepada orang tuanya, karena apabila meminta ijin orang tuanya maka tidak akan diijinkan;
- Bahwa saksi Krisila Pakage dan terdakwa ada hubungan pacaran sejak mereka kuliah di Stisipol;
- Bahwa saksi Krisila Pakage tinggal di jalan Martadinata di rumah saksi Lukas Yolmen adalah kemauan dari terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Krisila Pakage dan terdakwa tinggal bersama di rumah saksi Lukas Yolmen, mereka hampir setiap malam melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi Krisila Pakage pernah mencoba untuk pulang ke Agats namun ditahan oleh terdakwa;
- Bahwa ternyata alasan terdakwa menyuruh saksi Krisila Pakage datang ke Merauke bahwa saksi Krisila Pakage telah di daftarkan sebagai CPNS pada kantor kepegawaian adalah tidak benar, karena selama di Merauke saksi Krisila Pakage tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan CPNS di kantor kepegawaian, dan hal tersebut adalah merupakan tipu muslihat terdakwa agar saksi Krisila Pakage mau mengikuti keinginan terdakwa;
- Bahwa umur Krisila Pakage saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun karena ia lahir pada tanggal 29 Oktober 1990 di Distrik Citakmitak Kabupaten Mappi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu **kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP atau **kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut majelis hakim cukup memilih salah satu diantara dakwaan tersebut yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terbukti atau tidaknya salah satu dari kedua dakwaan tersebut, maka akan diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam dakwaan kesatu atau kedua tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melarikan perempuan yang belum dewasa;
3. tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri
4. Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah;

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan;
3. Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam dakwaan kesatu atau kedua diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 terdakwa menelepon saksi Krisila Package yang saat itu berada di Agats dan mengatakan bahwa terdakwa mendaftarkan saksi Krisila Package sebagai CPNS di kantor kepegawaian lalu selanjutnya menyuruh saksi Krisila Package datang ke Merauke dan apabila telah sampai di Merauke dan terdakwa tidak menjemput saksi Krisila Package, terdakwa menyuruh saksi Krisila Package untuk langsung ke rumah saksi Lukas Yolmen di jalan Martadinata;

Bahwa atas apa yang diucapkan oleh terdakwa melalui telepon tersebut, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2010 dengan tanpa seijin dari orang tuanya yaitu saksi Abner Package, saksi Krisila Package berangkat ke Merauke dengan menggunakan kapal KM Tatamailau dan tiba di Merauke pada tanggal 06 Desember 2010 pukul 11.00 Wit, dan setelah itu ia langsung menuju rumah Lukas Yolmen di jalan Martadinata menemui terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama terdakwa dan saksi Krisila Pakage tinggal di rumah saksi Lukas Yolmen, mereka tela sering melakukan hubungan suami istri;

Bahwa saksi Krisila Pakage pada saat itu adalah 20 (dua puluh) tahun karena ia lahir pada tanggal 29 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga majelis hakim akan membuktikan dakwaan tersebut.

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ketentuan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam bab I buku ke-1 KUHP, oleh karenanya unsur ini menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seseorang yang bernama Decky Balagaize sebagai terdakwa ke persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana melarikan seorang perempuan yang bernama Krisila Pakage pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 di Jl. Martadinata, Merauke;

Bahwa setelah diperiksa di persidangan, terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, tempat tersebut adalah merupakan wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sehingga berdasarkan asas teritorialitet sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHP, hukum pidana dapat diterapkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, sehingga benar terdakwalah yang dimaksudkan dalam unsur "barangsiapa" ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Unsur melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa maksud dan unsur kedua ini adalah tertuju pada perbuatan terdakwa yang bermaksud membawa lari seorang perempuan dari kekuasaan atau pengawasan orang tua atau walinya agar perempuan tersebut ikut pergi bersama-sama



dan tinggal dengan terdakwa yang dilakukan dengan cara tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur diatas, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 terdakwa menelepon saksi Krisila Pakage yang saat itu berada di Agats dan mengatakan bahwa terdakwa telah mendaftarkan saksi Krisila Pakage sebagai CPNS di kantor kepegawaian lalu selanjutnya menyuruh saksi Krisila Pakage datang ke Merauke, kemudian apabila telah sampai di Merauke dan terdakwa tidak menjemput saksi Krisila Pakage, maka terdakwa menyuruh saksi Krisila Pakage untuk langsung ke rumah saksi Lukas Yolmen di jalan Martadinata;

Bahwa atas apa yang diucapkan oleh terdakwa melalui telepon tersebut, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2010 dengan tanpa seijin dari orang tuanya yaitu saksi Abner Pakage, saksi Krisila Pakage berangkat ke Merauke dengan menggunakan kapal KM Tatamailau dan tiba di Merauke pada tanggal 06 Desember 2010 pukul 11.00 Wit, dan setelah itu ia langsung menuju rumah Lukas Yolmen di jalan Martadinata menemui terdakwa dan selanjutnya sejak tanggal 06 Desember 2010 tersebut tinggal bersama dengan terdakwa hingga tanggal 05 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Krisila Pakage dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta yang lain bahwa ternyata alasan terdakwa menyuruh saksi Krisila Pakage datang ke Merauke karena terdakwa mendaftarkan saksi Krisila Pakage sebagai CPNS pada kantor kepegawaian adalah tidak benar, dan hanya merupakan tipu muslihat dari terdakwa agar saksi Krisila Pakage mau mengikuti keinginan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti terdakwa telah membawa lari/melarikan saksi Krisila Pakage dari kekuasaan orang tuanya dengan suatu tipu dayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat unsur **“melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan”** telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah

Menimbang, bahwa Drs H. A. K. Moch Anwar SH, dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, menyatakan bahwa **“maksud mempunyai perempuan itu dengan nikah maupun tidak dengan nikah”** adalah tertuju pada maksud terdakwa melarikan perempuan itu yaitu untuk persetujuan, dan persetujuan tersebut dilakukan baik dengan perkawinan maupun tidak dengan perkawinan.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Krisila Pakage yang dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta bahwa sejak terdakwa dan saksi Krisila Pakage tinggal bersama di rumah saksi Lukas Yolmen di jalan Martadinata yaitu sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan 05 Januari 2011, mereka telah sering melakukan hubungan badan/persetubuhan layaknya suami istri;

Bahwa persetubuhan tersebut mereka lakukan tanpa ada suatu ikatan pernikahan/perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, majelis hakim berpendapat bahwa maksud dari unsur “**dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah**” yaitu terjadinya persetubuhan antara terdakwa dan saksi Krisila Pakage telah terpenuhi, dan oleh karenanya maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melarikan perempuan**” dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya.

Mengingat, pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa DECKY BALAGAIZE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melarikan perempuan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari : Jum'at, tanggal 10 Juni 2011 oleh kami Benyamin, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, SH, dan Gracely N. Manuhutu, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iskandar Tamin sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jusak E. Ayomi, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, dengan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

S U W A R J O, SH

B E N Y A M I N, SH



GRACELY N. MANUHUTU, SH

Panitera Pengganti

ISKANDAR TAMIN